



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BELU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MALAKA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN TELUK
WONDAMA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTABARU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANDUNG TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KARIMUN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 18 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bandung Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

PEMOHON

1. Willybrodus Lay dan J. T. Ose Luan (Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin (Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Elsy Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay (Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Aria Lukita Budiman dan Erlina (Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Burhanudin dan Bahrudin (Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi JB (Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Iskandarsyah dan Anwar (Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021)
9. Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)
10. Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021)

Termohon

- KPU Kabupaten Belu
- KPU Kabupaten Malaka
- KPU Kabupaten Teluk Wondama
- KPU Kabupaten Pesisir Barat
- KPU Kabupaten Kotabaru
- KPU Kabupaten Bandung
- KPU Kabupaten Nias Selatan
- KPU Kabupaten Karimun
- KPU Kabupaten Samosir
- KPU Kabupaten Sumbawa

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 18 Maret 2021, Pukul 09.11 –16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Dodi Haryadi
Rizki Amalia
Jefri Porkonanta Tarigan
Dian Chusnul Chatimah
Syukri Asy'ari
Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Ery Satria Pamungkas
Nurlidya Stephanny Hikmah
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Willybrodus Lay
2. J.T. Ose Luan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novan Erwin Manafe
2. Adi Kristinten Bullu
3. Ferdinandus Maktaen
4. Helio Ceatano Moniz De Araujo

C. Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mikhael Nahak
2. Maria Hildigardis Baria

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hermawi Taslim
2. Ridwan Syaidi Tarigan
3. Michael R. Dotulong
4. Aperdi Situmorang

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Hafidz Halim
2. M. Subhan
3. Rahmadi
4. Amin Fahrudin
5. Endang Saman
6. Dwi Seno Wijanarko
7. Achmad Cholifah Alami

F. Termohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Zainal Abidin
2. Rudi Aliansyah

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

Andi Rudi Latif

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pascal Raja Ilham Siregar

2. Muhammad Hidayat
3. Hedi Hudaya
4. Tri Wahyudi Warman
5. Fauzi Heri
6. M. Rendi Aridhayandi

I. Pemohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

Erlina

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Handoko
2. Hermansyah Dulaimi
3. Alpi Zabadi
4. Zeflin Erizal
5. M. Kasrozi
6. Yopi Suhendro
7. Irwanto

K. Termohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Marlina
2. Azwan Feri

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andana Marpaung
2. Eric Branado Sihombing
3. Yazmi Dona
4. Hermawi Taslim
5. Atang Irawan

M. Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Kurnia Agustina
2. Usman Sayogi

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Unoto Dwi Yulianto
2. Ade Yanyan
3. Ridwan Nurohim
4. Wahyuddin
5. Teja Sukmana
6. M. Maulana
7. Sachrial

8. Nunu Anwary
9. Melisa Anggraini

O. Termohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agus Baroya
2. Agus Hasbi Noor

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Dadang Supriatna
2. Syahrul Gunawan

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
5. Habloel Mawadi
6. Dadi Wardiman
7. Firman Budiawan

R. Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Idealisman Dachi
2. Sozanolo Ndruru

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Sattu Pali
2. Irwan
3. Fetty A.
4. Daniel Tonapa M.
5. Brodus
6. Alberthus
7. Samsudin
8. Totok P.
9. Ahmad Suherman
10. Dzulfikar Adiyatma Tarawe
11. Linceria Lestari M.
12. Mukmin
13. Dodi Boy Fena Loza

T. Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eksodi Makarius Dakhi
2. Repa Duha

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sophar Maru Hutagalung
2. Erna Ratnaningsih
3. Abadi Hutagalung
4. Yodben Silitonga
5. Paskaria Tombi
6. M. Nuzul Wibawa
7. Heri Perdana
8. Wiradarma Harefa
9. Hilarius Duha
10. Firman Giawa

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sophar Maru Hutagalung
2. Erna Ratnaningsih
3. Abadi Hutagalung
4. Yodben Silitonga
5. Paskaria Tombi
6. M. Nuzul Wibawa
7. Heri Perdana Tarigan
8. BMS Situmorang
9. Rikardus Sihura

W. Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ika Rolina Samosir
2. Robinsar J. Barus

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Vandiko T.
2. Martua Sitanggung
3. Hermawi T.
4. Parulian Siregar
5. Noak B.
6. Jaingat Haloho
7. Hatur Irvan
8. Ombun Suryono

Y. Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Stefania Bria Seran
2. Wendelinus Taolin

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yafet Yosafet Wilben Rissy
2. Maxi Hayer
3. Bram P. Anggadatama
4. Nico Bangngoe
5. Joao Meco

AA. Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Marius Bere Nahak

BB. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Budi Rahman

CC. Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Simon Nahak
2. Louise Lucky Taolin

DD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agustinus Nahak
2. Ery Kertanegara
3. Yanuarius Nahak Taek
4. Samsudin
5. Ferdinandus E. T. Maktaen
6. Melkianus Conterius Seran
7. Fransisco Bernando Besi
8. Petrus Bere
9. Yulius Benyamin Seran
10. Priskus Klau
11. Marselinus Abi
12. Aryoadi Pramono
13. Egidius Klau Berek
14. Antonius Brian
15. Yulianus B. Nahak
16. Yoseph Remirius Nahak

EE. Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Elsy Auri
2. Fery Michael Deminikus Auparay

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhimas Pradana

2. Leumes Piet Wondiwoy
3. Ridwan Darmawan
4. Tanda Perdamaian Nasution
5. Herry Perdana Tarigan
6. Karto Nainggolan
7. Devyani Petricia Barus
8. Roy Valiant Sembiring
9. Eduard Kuway
10. Paskaria Tombi
11. Demianus Waney
12. Heru Widodo

GG. Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Monika Elsy Sanoi

HH. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Daniel Tonapa masiku

II. Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendrik Syake Mambor
2. Andarias Kayukatui

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Handri Piter Poae
2. Pither Ponda Barany
3. Frengky Ever Wambraw
4. Daniel Bangsa
5. Suwempri Sivrit Suoth

KK. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Saut Maruli Tua Manik
2. Eka Putra Sasmija
3. Aktony Seni
4. Eri Surya Wibowo
5. Rike Ardila Saputri Nasution

LL. Termohon Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fahrur Razi
2. Azjandri Aldino

MM. Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aunur Rofiq
2. Anwar Hasyim

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi M. Asrun
2. Hasrul Benny Harahap
3. Mukhlis M. Maududi
4. Al Latifah Fardhiyah
5. Merlina
6. M. Aswin Diapari Lubis
7. Akhmad Johari Damanik
8. Julisman
9. Mukhlis
10. Rinaldi
11. Ragil Muhammad Siregar
12. Reza Priyambodo
13. Edwar Kelvin R.
14. Trio Wiramon

OO. Pemohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Syarifuddin Jarot
2. Mokhlis

PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sirra Prayuna
2. Ace Kurnia
3. D. A. Malik

QQ. Termohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Wildan
2. Nurul Khaerani

RR. Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mahmud Abdullah
2. Dewi Noviany

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Adria Indra Cahyadi

3. Eddi Mulyono
4. Muhammd Dzul Ikram
5. Kusnaini
6. M. Erry Sariyawan

TT. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Andreas Parera | (Kab. Belu) |
| 2. Agustinus Bau | (Kab. Belu) |
| 3. Maria Gisela Lumis | (Kab. Belu) |
| 4. Thomas M. Djawa | (Prov. NTT) |
| 5. Melphi Marpaung | (Prov. NTT) |
| 6. Noldi Tadu Hungu | (Prov. NTT) |
| 7. Mohammad Erfan | (Kab. Kotabaru) |
| 8. Andi Muhammad Saidi | (Kab. Kotabaru) |
| 9. Fathurahman | (Kab. Kotabaru) |
| 10. Akhmad Ghafuri | (Kab. Kotabaru) |
| 11. Rusdiansyah | (Kab. Kotabaru) |
| 12. Petrus Nahak Manek | (Kab. Malaka) |
| 13. Petrus Kanisius Nahak | (Kab. Malaka) |
| 14. Nadap Beti | (Kab. Malaka) |
| 15. Jemris Fointuna | (Prov. NTT) |
| 16. Baharudin Hamzah | (Prov. NTT) |
| 17. Ibnu Mas'ud | (Prov. Papua Barat) |
| 18. M. Nazil Hlmie | (Prov. Papua Barat) |
| 19. Menahen J. Sabarofek | (Kab. Teluk Wondama) |
| 20. Epianus Rawar | (Kab. Teluk Wondama) |
| 21. Lenny Klabra | (Kab. Teluk Wondama) |
| 22. Tiuridah Silitonga | (Kab. Karimun) |
| 23. Mohammad Fadli | (Prov. Kepulauan Riau) |
| 24. Indrawan Susilo | (Prov. Kepulauan Riau) |
| 25. Nurhidayat | (Prov. Kepulauan Riau) |
| 26. Suhardi | (Prov. NTB) |
| 27. Syamsi Hidayat | (Kab. Sumbawa) |
| 28. Irwansyah | (Kab. Pesisir Barat) |
| 29. Abdul Kodrat | (Kab. Pesisir Barat) |
| 30. Yusup Kurnia | (Prov. Jawa Barat) |
| 31. Hedi Ardia | (Kab. Bandung) |
| 32. Kahpiana | (Kab. Bandung) |
| 33. Harapan Bawaulu | (Kab. Nias Selatan) |
| 34. Philipus Sarumaha | (Kab. Nias Selatan) |
| 35. Alismawati Hulu | (Kab. Nias Selatan) |
| 36. Henry Simon Sitinjak | (Prov. Sumatera Utara) |
| 37. Anggiat Sinaga | (Kab. Samosir) |
| 38. Robintang Naibaho | (Kab. Samosir) |
| 39. Rianto Nainggolan | (Kab. Samosir) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang pengucapan putusan dan penetapan untuk 10 perkara, ya, saya sebut satu-satu. Tetapi Para Pihak tadi sudah diabsen dan menurut laporan Panitera, Para Pihak Semuanya hadir. Saya langsung saja membacakan Putusan Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Kabupaten Belu.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Willybrodus Lay, S.H.
2. Drs. J. T. Ose Luan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Novan Erwin Manafe, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, beralamat di Jalan El Tari Nomor 3 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/HK.06.5-SU/5304/KPU-KAB/I/2020, bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. dr. Taolin Agustinus, Sp.Pd.
2. Drs. Aloysius Haleserens, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010 dan seterusnya, tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa Hermawi Taslim, S.H.dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Belu;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut. Huruf a, b, c, d dianggap dibacakan.
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas, dikarenakan permohonan Pemohon *a quo* telah mengubah substansi permohonan dan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan Pemohon (16 hlm) bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4], [3.5] dianggap dibacakan, [3.4.6] ... saya ralat. [3.4.6] dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/AP3/ 12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.6] Dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Permohonan Kabur

Dalam Eksepsi

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya, dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok

yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan a quo (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (obscure libel) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Adanya pengurangan suara Pemohon di TPS dengan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Pemohon;
- 2) Adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait;
- 3) Adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP;
- 4) Adanya *money politics* dan mobilisasi massa oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon karena surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal lubang coblos berada di Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Menurut Pemohon, kecurangan ini terjadi di beberapa TPS, yakni di:

- 1) TPS 2 Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat;
- 2) TPS 12 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua;
- 3) TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- 4) TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon membantah dalil Pemohon, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengada-ada, dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Dianggap dibacakan karena ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

[3.12.3] Bahwa di samping itu, dalam Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hlm. 49 menyatakan, "Tidak sahnya tanda coblos pada Surat

Suara, jika: 1) dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan, 2) dicoblos dengan rokok atau api, 3) surat suara yang rusak atau robek, dan 4) surat suara terdapat tanda atau coretan" [vide bukti T-140];

[3.12.4] Bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti P-4 sampai dengan bukti P-7 berupa salinan foto surat suara yang dicoblos/dilubangi pada bagian gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pada bukti tersebut tampak bahwa ukuran dan bentuk lubang coblos tidak seukuran paku sebagaimana digunakan sebagai alat coblos di TPS. Sementara, menurut Mahkamah, dalam penalaran yang wajar, ukuran lubang coblos dengan menggunakan paku tidak akan sebesar ukuran coblos sebagaimana tampak dalam foto (bukti Pemohon) a quo.

Bahwa merujuk pada tindakan Termohon yang menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon seperti tampak pada bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.12.1] sam pai dengan Paragraf [3.12.3] di atas. Buktinya, surat suara tidak sah tidak hanya untuk Pemohon saja, namun juga untuk Pihak Terkait. Di TPS 2 Desa Maneikun, terdapat lima surat suara tidak sah, dengan rincian: 3 (tiga) surat suara untuk Pemohon dan 2 (dua) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-10, bukti T-15 dan bukti T-16]. Kemudian di TPS 12 Kelurahan Fatubena, terdapat sembilan surat suara tidak sah, dengan rincian: 6 (enam) surat suara untuk Pemohon, 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait, dan 2 (dua) surat suara karena tidak dicoblos [vide bukti T-18 dan bukti T-19]. Sementara di TPS 2 Desa Naitimu terdapat dua surat suara yang dinyatakan tidak sah, dengan rincian: 1 (satu) surat suara untuk Pemohon dan 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-24 dan bukti T-25]. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon tidak membedakan perlakuan dalam menentukan surat suara tidak sah, baik bagi Pemohon maupun Pihak Terkait;

Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubena, dan TPS 2 Desa Naitimu. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, di

mana saksi Pihak Terkait Tisera Antonius menyatakan bahwa saksi pasangan calon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-73, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-20, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-8]. Sementara di TPS 6 Kelurahan Lidak, meskipun saksi Pemohon tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, akan tetapi ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai penentuan surat suara sah. Namun, sebagaimana telah dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam Pemeriksaan Persidangan, terhadap keberatan atau permasalahan *a quo* telah diselesaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan (Kecamatan Atambua Selatan) dan saksi Pemohon telah menerima hasil penyelesaian tersebut yang dibuktikan dengan tidak lagi ditemukan adanya catatan keberatan mengenai penentuan surat suara sah atau tidak sah dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK [vide bukti T-22 dan bukti T-23];

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Belu menerangkan bahwa faktanya tidak ditemukan dugaan pelanggaran di TPS-TPS *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubenao, TPS 6 Kelurahan Lidak, dan TPS 2 Desa Naitimu. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait, antara lain, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memberikan hak suaranya, pemilih di bawah umur, dan pemilih tidak dapat mencoblos karena tidak mendapatkan form C6. Menurut Pemohon, pelanggaran ini terjadi di beberapa TPS, yakni di:

- 1) TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;

- 2) TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
- 3) TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
- 4) TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- 5) TPS 5 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat;
- 6) TPS 14 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua;
- 7) TPS 3 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;

Bahwa terkait dengan dalil tersebut Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti dan Termohon membantah dalil Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Berkaitan dengan pengaturan KTP-el dianggap dibacakan.

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan; TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua; TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan; dan TPS 14 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua yang menyatakan bahwa pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya berbeda dengan alamat pada KTP atau tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti Pemohon yang berupa, antara lain, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, salinan KTP, serta hasil tangkapan layar aplikasi yang berisi data pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-21]. Mahkamah telah pula mencermati bukti Termohon berupa, antara lain, salinan DPT, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan salinan KTP pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon [vide bukti T-27 sampai dengan bukti T-65 serta bukti T-97 sampai dengan bukti T-115];

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU 10/2016 dianggap dibacakan. Mahkamah menemukan fakta bahwa para pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah memilih menggunakan KTP dengan alamat yang sama dengan TPS di mana para pemilih tersebut memberikan hak suaranya dan telah dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan masing-masing TPS serta dilakukan pada waktu yang ditentukan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun terhadap kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan yang

mana terdapat satu orang pemilih atas nama Muhajirah yang memilih tidak sesuai dengan alamat KTP-el yang dimilikinya, yakni beralamat di Kelurahan Beirafu, menurut Mahkamah, telah diselesaikan oleh Termohon. Karena faktanya, sebagaimana kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam Pemeriksaan Persidangan, KPPS telah berkoordinasi dengan Panwascam dan PPK Atambua Selatan serta telah disepakati bersama dengan saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk tetap melanjutkan proses penghitungan suara. Di samping itu, tidak ada pula keberatan dari para saksi pasangan calon serta tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran di TPS dimaksud [vide bukti T-60 dan bukti T-61, bukti PK-6 dan bukti PK-9];

- [3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk yang mengungkapkan ada permasalahan bagi tiga pemilih, yakni atas nama Oktovianus Hane (pemilih di bawah umur), Willybrodus Fahik (tidak diberikan form C6 dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya meskipun ada dalam DPT), dan Yanuarius Lisu (diberi form C6 setelah keberatan kepada KPPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya), setelah mencermati bukti Pemohon [vide bukti P-8], bukti Pihak Terkait [vide bukti PT-9 dan bukti PT-10], dan bukti Termohon [vide bukti T-27 sampai dengan bukti T-30 serta bukti T-95 dan bukti T-96] Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak terdapat nama Oktovianus Hane dalam DPT TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27] dan meskipun ada nama yang mirip dengan nama tersebut, yakni Oktafianus Hane, namun pemilih dimaksud tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS *a quo* [vide bukti T-28]. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pemilih di bawah umur, baik atas nama Oktovianus Hane maupun Oktafianus Hane, yang memberikan hak pilihnya di TPS 3 Desa Renrua;
 - b. Bahwa terdapat pemilih atas nama Willybrodus Fahik dalam DPT TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27] dan telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dibuktikan dengan adanya

tanda tangan yang bersangkutan pada Model C-Daftar Hadir Pemilih (Nomor Urut 228) [vide bukti T-28]. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan, yang menyatakan bahwa Willybrodus Fahik hadir pada hari pencoblosan. Adapun setelah Mahkamah mencermati permohonan, jawaban, dan keterangan serta bukti-bukti dari para pihak, terdapat dua penulisan nama yang sedikit berbeda, yakni Willybrodus Fahik dengan menggunakan huruf "y" dan Wilibrodus Fahik dengan menggunakan huruf "i". Terhadap perbedaan penulisan nama a quo, menurut Mahkamah dapat dipastikan merujuk pada orang yang sama, karena Mahkamah tidak menemukan nama yang serupa dengan nama Willybrodus Fahik selain Wilibrodus Fahik di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27 dan bukti T-28]. Lagi pula, persoalan perbedaan penulisan nama ini juga tidak dipersoalkan oleh para pihak. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima dan tidak mempermasalahkan perbedaan cara penulisan nama pemilih dimaksud;

- c. Bahwa Yanuarius Lisu tidak mendapatkan form C6 karena pada saat pembagian yang bersangkutan tidak berada di tempat dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan akan hadir ataukah tidak pada hari pencoblosan. Selain itu, petugas KPPS juga telah menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa yang bersangkutan meskipun tidak mendapatkan form C6 tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PKPU 18/2020. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Yanuarius Lisu tidak hadir dan tidak memberikan hak suaranya karena sedang bekerja di luar wilayah. Selain itu, keterangan ini justru bersesuaian dengan apa yang dituliskan Pemohon sendiri dalam permohonannya, yang menyatakan "...yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja" [vide permohonan Pemohon hlm. 7];

- [3.13.5] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan [vide bukti T-53] dan Peta Wilayah Kecamatan Atambua Barat [vide bukti PK-7] ditemukan fakta bahwa Kecamatan Atambua Barat hanya terdiri dari empat kelurahan, yakni Kelurahan Bardao (dalam bukti PK-7 tertulis Kelurahan Berdao), Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Umanen, dan Kelurahan Beirafu. Hal ini sebagaimana telah diakui pula oleh saksi Pemohon Theodorus M. Djuang dan saksi Termohon Aurelia Abel Manunut dalam Pemeriksaan Persidangan serta bersesuaian juga dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, yang menyatakan tidak terdapat Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat;
- [3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan/pelanggaran berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP. Termohon telah membantah dalil Pemohon dengan bukti-buktinya, Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dengan bukti-buktinya, dan Bawaslu telah memberikan keterangan. Terkait dengan dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
- Bahwa berkenaan dengan penggunaan data atau informasi identitas pemilih yang bersumber dari selain KTP atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan validasi data kependudukan, telah ditegaskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu dalam dua suratnya, yakni Surat Nomor DKPS.470/15/I/2021, bertanggal 18 Januari 2021, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Belu [vide bukti PK-27] dan Surat Nomor DKPS.470/20/I/2021, bertanggal 26 Januari 2021, yang ditujukan kepada Termohon [vide bukti T-87], pada pokoknya menyatakan. Huruf a, huruf b dianggap dibacakan.

c. Bahwa Aplikasi Cek KTP pada *smartphone* berbasis android yang tersedia di Google Play Store tidak diakui oleh pemerintah karena tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

[3.14.2] Bahwa merujuk pada surat tersebut di atas, telah jelas dan terang benderang bahwa penggunaan data atau informasi kependudukan selain yang bersumber pada KTP dan/atau SIAK adalah data yang tidak valid dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak ada dasar hukum atau relevansinya menyandingkan data yang ada pada DPT atau DPTb dengan data yang termuat dalam aplikasi Cek KTP;

Sementara terhadap bukti Pemohon serta keterangan saksi Pemohon Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem yang pada pokoknya menyatakan bahwa sumber data yang digunakan oleh Pemohon adalah berasal dari SIAK, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data atau pernyataan dimaksud. Sebab, saksi Seprianus Liem, sebagai Pengolah Data dalam Tim Pemohon, mengakui bahwa tidak dapat mengakses SIAK tanpa dibantu pihak Dinas Dukcapil. Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang mendukung serta meyakinkan bahwa memang data tersebut diperoleh secara resmi atas seizin Dinas Dukcapil atau telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sehingga berkenaan dengan data yang diambil dari SIAK sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah haruslah dikesampingkan dan tidak relevan pula untuk dipertimbangkan karena Pemohon dalam permohonannya tidak menggunakan dasar argumentasi berdasarkan data kependudukan dalam SIAK, melainkan data pada aplikasi Cek KTP;

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu) serta adanya pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya praktik money politics dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang melibatkan Termohon ... Pihak Termohon telah memberikan

bantahannya, kemudian Pihak Terkait juga telah memberikan keterangannya.

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik money politics dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait, telah dibantah oleh Pihak Terkait karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan laporan mengenai hal ini tidak memiliki bukti dan dihentikan [vide bukti PT-22].

Hal ini dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.03/X/2020 tentang dugaan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 membagikan paket sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan terkait dengan money politics sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PK-28 dan bukti PK-37];

Sementara terhadap dalil mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang, saksi Pemohon Yohanes Balawakarang dan Theodorus M. Djuang dalam Pemeriksaan Persidangan mengakui bahwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Belu dan tidak mengetahui apakah massa tersebut merupakan pemilih dan akan memilih di TPS mana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020. Kesaksian ini sejalan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, baik berkenaan dengan mobilisasi massa maupun perbuatan menjanjikan uang senilai Rp7.500.000,- per kelompok masyarakat pada saat kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.15.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keyakinan yang cukup mengenai adanya pelanggaran berupa praktik

money politics dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Belu/ yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. dr. Stefanus Bria Seran, M.PH.

2. Wendelinus Taolin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M, PH.D (AFHEA), dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Budi Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.

2. Louise Lucky Taolin, S.Sos.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 dan seterusnya memberi kuasa kepada Agustinus Nahak, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta mendengar Keterangan Ahli yang diajukan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau PMK Nomor 22 ... saya ulangi, (PMK 6/2020) yang menyatakan:
Pasal 13 dan Pasal 14 dianggap dibacakan.
Dengan demikian renvoi yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Pemohon masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.7] dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model: A.3-KWK) dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan salah satu dari lima (5) jenis modus atau cara sebagai berikut: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-16.11, bukti P-21.1 sampai dengan bukti P-32, bukti P-39.1 sampai dengan bukti P-39.16 dan saksi yang bernama Agustinus Robianto Mau.
- Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya, dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* karena Pihak Terkait tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah perangkat aparaturnya daerah untuk bekerjasama melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajaran Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pengawasan terhadap penyusunan DPHP, pengawasan terkait DPS, pengawasan terhadap proses DPS menjadi DPSHP, dan pengawasan penetapan DPSHP menjadi DPT. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan PK-34.

5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa proses penyusunan DPT Kabupaten Malaka telah dilakukan mulai dari pemutakhiran data DP4, sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019, Penyusunan Model A-KWK sebagai data dasar/bahan coklit oleh PPDP, Coklit data pemilih, penyusunan DPHP, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat, termasuk uji publik terhadap DPS, penyusunan DPSHP, dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT yang dihadiri, antara lain, oleh KPU Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Kepolisian, dan Timses para Paslon tanpa ada yang mengajukan keberatan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 72 dan seterusnya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020. Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Tepatnya, persoalan DPT telah

selesai pada tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon [vide bukti PK-04 s.d. bukti PK-34].

2. bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Agustinus Robianto Mau yang merupakan Staf Operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka dan Fridus Nahak yang merupakan PPS Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dikarenakan kedudukan keduanya sebagai saksi Pemohon tanpa disertai izin dari pimpinan masing-masing. Adapun terhadap saksi Termohon atas nama Ferdynandus Rame, pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, Termohon menyerahkan Surat Perintah Tugas Nomor: DKPS.879 dan seterusnya, tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka yang pada pokoknya menugaskan Ferdynandus Rame, S.IP, M.Si. sebagai saksi Termohon di Mahkamah.
3. bahwa andaipun keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon dimaksud yaitu terkait dengan NIK siluman dan DPT ganda benar adanya, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, Paragraf [3.6] menyatakan, "... Persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Terlebih lagi, terkait dengan keterangan saksi Agustinus Robianto Mau, telah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka (Ferdynandus Rame) berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Nomor DKPS 474 dan seterusnya, tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan hasil sinkronisasi data antara data DPT yang diterima dari Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran) dengan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang menyebabkan munculnya ketidakcocokan data. [vide bukti PT-13].

4. bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon mengenai rekayasa DPT yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah mendapati bahwa secara umum Pemohon mendalilkan rekayasa DPT tersebut dimaksudkan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu. Dari beberapa sample kasus yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, yaitu terkait dengan pemilih dapat memilih lebih dari satu kali (Tabel 7 s.d. Tabel 26) tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup serta meyakinkan bahwa hal tersebut benar terjadi. Pemohon hanya menghadirkan bukti berupa Model A.3 KWK [vide bukti P-5.1 s.d. bukti P-5.54 beserta lampirannya], Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan untuk beberapa TPS, Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS) [vide bukti P-6.1 s.d. bukti P-6.12], Hasil Sinkronisasi DPT dengan Data Base Kependudukan (vide bukti P-21.1 s.d. bukti P-21.42), DPT Berbintang (vide bukti P-22.1 s.d. bukti P-22.54), dan Surat Keterangan Penduduk Desa (vide bukti P39.1 s.d. bukti P-39.16). Sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pemilih yang namanya disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Lebih lanjut, apakah pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali ataukah tidak sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan dalil maupun rujukan bukti terkait dalil dimaksud, antara lain, pada Tabel 8 Desa Bonibais (3 TPS), Kecamatan Laenmanen, Pemohon mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Bubu dengan merujuk bukti P-4.5, selanjutnya pada Tabel 9 Desa Fatoin (2 TPS), Kecamatan lo Kufeu, Pemohon kembali mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Bubu dengan merujuk bukti P-4.6. Begitu pula pada Tabel 23 Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, tercantum nama Maria Bubu dengan merujuk bukti P-4.21. Selain adanya kesamaan nama dan NIK pemilih pada tiga desa yang berbeda serta perbedaan jumlah TPS, rujukan bukti yang diajukan juga tidak sesuai dengan daftar bukti Pemohon. Pada daftar bukti Pemohon tidak tercantum kode bukti P-4.5 ataupun bukti P-4.6, ataupun bukti P-4.21, yang ada hanyalah bukti P-4 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tanggal 21 Desember 2020. Adapun jika bukti yang dimaksud Pemohon adalah berupa Model A.3 KWK (DPT) maka bukti tersebut diajukan oleh Pemohon

untuk ketiga desa tersebut dengan kode bukti P-5.5, bukti P-5.6, dan bukti P-5.21.

5. bahwa terhadap pemilih yang menurut dugaan Pemohon telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang tercantum pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 11 s.d. Tabel 16, Tabel 18, Tabel 22 s.d. Tabel 23, setelah Mahkamah mencermati antara dalil Pemohon dengan bukti Termohon berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: a, b, c, d, e, f, g, h, sampai dengan I, dianggap dibacakan.
6. bahwa terhadap DPT ganda sebagaimana diungkap oleh Pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P-5.18 dan bukti P-22.18 atas nama Yanuarius Asanua yang tercantum pada nomor urut 436 dan nomor urut 404 dengan NIK yang sama, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kepada Mahkamah apakah pemilih atas nama Yanuarius Asanua tersebut telah menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Jika pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
7. Bahwa terhadap adanya pemilih atas nama Amanda Luruk Bere yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) lebih dari satu sebagaimana disampaikan Pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P-15.1 dan bukti P-15.2 Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti P-15.1, pemilih atas nama Amanda Luruk Bere mendapatkan 2 (dua) buah Model C. Pemberitahuan-KWK yaitu untuk memilih di TPS 009 Desa Wehali dan di TPS 010 Desa Wehali, namun yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Wehali [vide bukti P-15.2].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model A.3-KWK) dalam yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu serta bertujuan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada Paslon tertentu adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2.5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga keras telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di Model C. Hasil Salinan-KWK hampir di sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 surat suara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan, selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kepada Mahkamah mengenai berapa jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh masing-masing TPS. Jika Termohon telah memberikan surat suara lebih dari jumlah yang sudah ditentukan ketentuan perundang-undangan, Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas di TPS mana saja kelebihan surat suara terjadi dan berapa jumlah kelebihan surat suara di masing-masing TPS tersebut serta apa hubungan antara kelebihan surat suara tersebut dengan perolehan suara masing-masing Paslon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti terkait dengan dalil kelebihan surat suara *a quo* di dalam permohonan. Jika bukti yang dimaksudkan Pemohon adalah bukti Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana diajukan dengan kode bukti P-6.1 sampai dengan bukti P-6.12, hal tersebut tetap tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi kelebihan surat suara di sebagian besar TPS sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat keterangan kependudukan (Suket) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan) dan penggunaan KTP

Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kepada Mahkamah kaitan antara penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah Suket ataupun KTP-el tersebut telah digunakan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon ataukah tidak. Jika ternyata Suket dan KTP-el tersebut memang digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak pula dapat membuktikan bahwa benar ada penyalahgunaan terkait dengan Suket dan KTP-el tersebut sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti yang cukup terkait dengan penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar *a quo* di dalam permohonan. Andaiapun Suket dan KTP-el digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penerbitan Suket sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan) dan penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (fukun) jika para fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat dan dibiarkan saja oleh Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan video yang diberi tanda bukti P-17, bukti P-38.1, dan bukti P-38.2, serta saksi Yohanis Germanus.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya, dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya, dianggap dibacakan.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (fukun) jika para fukun tersebut memilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU yang didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan bukti video yang diberi tanda bukti P-18 dan bukti P-20, serta saksi Yohanis Germanus.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan, dianggap dibacakan;

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Yohanis Germanus yang berprofesi sebagai wartawan yang dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui terkait tindakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebut tidak secara langsung melainkan dari media *online* untuk selanjutnya barulah saksi melakukan penelusuran. Kemudian Pemohon juga mengajukan bukti P-18 berupa video yang setelah diperiksa oleh Mahkamah, dalam video yang berdurasi 23:24 tersebut, nampak pihak Kepolisian (Korps Brimob) sedang melakukan penjagaan di sepanjang jalan terhadap iring-iringan motor dan mobil yang menggunakan atribut beberapa bendera partai dengan beberapa orang meneriakkan kata "Sakti" dan ada pula yang meneriakkan kata-kata dalam bahasa daerah. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sebuah mobil minibus berwarna hitam dan berplat merah Nomor DH 1028 WU (tanpa menggunakan atribut partai), dengan posisi kaca mobil depan dan tengah terbuka sehingga terlihat ada beberapa orang di dalamnya. Mobil tersebut sempat dihentikan oleh massa yang

menonton namun kemudian oleh Kepolisian dipersilakan untuk berjalan kembali.

Bahwa jika yang dimaksudkan Pemohon mengenai mobil dinas KPU Kabupaten Malaka adalah benar berplat merah Nomor DH 1028 WU, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa para penumpang yang berada di dalamnya meneriakkan kata-kata berupa ajakan untuk memilih ataupun menggunakan atribut partai yang terlihat mendukung pasangan calon tertentu. Terlebih lagi, saksi Alfonsius Bria, dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa saksi adalah salah satu orang yang berada dalam mobil tersebut bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Malaka dan 2 anggota PPS lainnya. Saksi *a quo* menjelaskan bahwa pada saat itu mereka sedang melakukan monitoring terhadap kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun karena jalan ditutup maka ketika mengarah ke titik kampanye mereka berpapasan dengan iring-iringan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, terhadap laporan mengenai dugaan kampanye terselubung oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebutpun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malaka dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti yang hasil pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta fakta persidangan karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 10.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Malaka/yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Elysa Auri
 2. Fery Michael Deminikus Auparay
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Demianus Waney, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:
1. Hendrik Syake Mambor
 2. Andarias Kayukatui
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Handri Piter Paoe, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait.

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285 dan seterusnya, Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, dan diumumkan oleh Termohon pada hari Jumat, 18 Desember 2020 sebagaimana Pengumuman Nomor 834/PL.02.6-Pu/9207/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 18 Desember 2020;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 14:59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33 dan seterusnya, Tahun 2020. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih

dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. dan 2 dianggap dibacakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 5.264 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 5.583 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $5.583 - 5.264 = 319$ suara (1,69%) atau kurang dari 378 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena permohonan tidak didukung dengan alat bukti serta data yang valid dan akurat. Terhadap eksepsi demikian, menurut Mahkamah, adalah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 [vide bukti P-6].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai DPT yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tersebut, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, proses penetapan DPT di Kabupaten Teluk Wondama telah melalui tahapan pleno secara berjenjang. Penyusunan DPT dimulai dari rekapitulasi daftar pemilih dari PPK, kemudian rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan dihadiri oleh PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, termasuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon. DPS tersebut kemudian mendapat usulan perbaikan dari Bawaslu Teluk Wondama. Berdasarkan usulan Bawaslu, KPU Kabupaten Teluk Wondama memperbaiki DPS sesuai dengan saran tersebut. Tahap berikutnya KPU Teluk Wondama mengadakan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka dengan dihadiri oleh PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon [vide bukti P-6, bukti T-005 sampai dengan bukti T-012, bukti PK-07 sampai dengan bukti PK-17]. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan penyusunan DPT sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sehingga dalil Pemohon mengenai proses penetapan DPT adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam hal ini, Pemohon telah menyampaikan laporan mengenai pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan mengirim Surat Keberatan Nomor 035 dan seterusnya, tanggal 11 Desember 2020, kepada Bawaslu Teluk Wondama agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior. Terhadap laporan tersebut, menurut Pemohon, tidak ada tanggapan dari Bawaslu sehingga melalui kuasa hukumnya Pemohon menyurati kembali Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan Surat Nomor 001/ dan seterusnya, tanggal 14 Desember 2020, perihal Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang [vide bukti P-20 sampai dengan bukti P-26, dan keterangan saksi Robert Gayus Baibaba].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak berkompeten untuk menanggapi karena dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak ditanggapinya Surat Keberatan Nomor 035/ tanggal 11 Desember 2020 oleh Bawaslu Teluk Wondama, Mahkamah perlu mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut. Surat tersebut pada pokoknya adalah laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengenai adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali sehingga melalui surat tersebut Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 12 (dua belas) TPS di Distrik Wasior. Surat laporan tersebut diterima oleh KPU[*Sic!*] Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 20.02 WIT dan kemudian Bawaslu mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor 07/ dan seterusnya. Setelah melalui proses pemeriksaan, Bawaslu Teluk Wondama menyatakan bahwa 10 (sepuluh) TPS tidak terbukti dan 2 (dua) TPS yaitu TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak meskipun terbukti namun Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

Bahwa berkenaan dengan batas waktu 2 (dua) hari yang dijadikan alasan oleh Bawaslu untuk tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, penting bagi Mahkamah menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara penghitungan suara ulang dengan pemungutan suara ulang karena keduanya merupakan dua kegiatan yang berbeda satu sama lainnya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan batas waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang, Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang dan seterusnya, menyatakan:

Pasal 113 ayat (5) UU 1/2015 dan Pasal 114 UU 1/2015 dianggap dibacakan.

Adapun terhadap pemungutan suara ulang batas waktunya tidak diatur dalam UU 1/2015 maupun undang-undang perubahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Bab XV Bagian Kesatu tentang Pemungutan Suara Ulang yakni pada Pasal 112 UU 1/2015 hanya mengatur mengenai syarat penyebab atau keadaan dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, tanpa mengatur batas waktu pelaksanaannya. Perihal ketiadaan batas waktu tersebut berkenaan dengan kemungkinan diadakannya pemungutan suara ulang Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018 menyatakan bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara dan KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. Menurut Mahkamah, batas waktu demikian menjadi sulit dapat dipenuhi jika alasan kemungkinan dilaksanakan pemungutan suara ulang baru diketahui, misalnya, setelah dilaksanakannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam batas penalaran yang wajar, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud dapat dilakukan setelah beberapa hari pemungutan suara di tingkat TPS. Artinya, tenggang waktu 2x (dua) hari untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas Kecamatan yang berujung pada pemungutan suara ulang dimaksud hampir dapat dipastikan selalu akan melewati batas waktu. Apalagi, dalam batas penalaran yang wajar, pemungutan suara ulang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan penghitungan suara ulang. Boleh jadi karena tidak adanya tenggang waktu pemungutan suara ulang dalam UU 1/2015 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) mengatur tenggang waktu yang jauh lebih masuk akal untuk kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, meski waktu penyampaian laporan sangat terbatas karena laporan tersebut disampaikan Pemohon kepada pengawas ketika batas waktu 2 (dua) hari hanya tersisa beberapa jam saja sehingga waktu bagi pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan juga menjadi sangat terbatas. Namun dalam hal untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sekalipun laporan tersebut disampaikan pada Pukul 20.02 WIT, masih tersedia waktu untuk menindaklanjuti laporan dimaksud bilamana

terdapat alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015.

Bahwa dikarenakan alasan untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil dikaitkan dengan keterpenuhan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah akan mempertimbangkan sejumlah TPS yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan kasus konkret yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dalam mempertimbangkan dalil berikutnya. Apalagi, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa terhadap permasalahan penetapan hasil penghitungan suara dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Secara implisit, karena keterbatasan tenggang waktu tersebut, substansi yang dimohonkan kepada Bawaslu dapat ditindaklanjuti atau diteruskan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil pada Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada beberapa TPS di Distrik Wasior yaitu pemilih atas nama:

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 disebutkan namanya di tempat TPS dan di distriknya, yaitu di Distrik Wasior.

[vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-91, keterangan saksi Robert Gayus Baibaba, Paska Ria Burdam, dan Alexander Kolaai]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah memproses laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh pemilih yang didalilkan Pemohon *a quo* yang terjadi di 12 (dua belas) TPS dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pemilih bernama Marthen L. Dimara tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 05 Wasior II dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Wasior II sebagai

- Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan NIK yang sama [vide bukti P-19, bukti P-19A, bukti T-52, bukti T-74];
2. Bahwa pemilih bernama Jamaluddin tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 05 Wasior II dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Wasior II sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-19, bukti P-19B, bukti T-46, dan bukti T-74];
 3. Bahwa pemilih bernama Amir Kasim tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 14 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama [vide bukti P-17, bukti P-17A, bukti T-72, dan saksi bernama Paska Ria Burdam]. Terhadap pemilih Amir Kasim, meskipun dalam persidangan tidak mengakui pernah menggunakan hak pilih di TPS 01 Maniwak karena tidak mendapatkan surat panggilan memilih Formulir C6 [vide keterangan saksi Amir Kasim], Mahkamah justru menemukan fakta bahwa pada daftar hadir pemilih DPT di TPS 01 Maniwak tercatat pemilih atas nama Amir Kasim menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Maniwak [vide bukti P-17A]. Dengan demikian sekalipun Amir Kasim membantah menggunakan hak pilih di TPS 01 Maniwak, secara faktual terdapat bukti penggunaan hak pilih atas nama Amir Kasim di TPS 01 Maniwak tersebut;
 4. Bahwa pemilih bernama Martinus Neto tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 04 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-12, bukti P-12B, bukti T-31, dan bukti T-67];
 5. Bahwa pemilih bernama Linda Rumpak tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 14 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-17, bukti P-12B, bukti T-31, bukti T-72, dan saksi bernama Paska Ria Burdam];

6. Bahwa pemilih bernama Yohana Allolayuk tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 06 Iriati dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama, NIK, dan tempat lahir yang sama [vide bukti P-60, bukti T-40, saksi bernama Paska Ria Burdam];
7. Bahwa pemilih bernama Hendrina Rumbiak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/ dan seterusnya, bertanggal 4 Februari 2021, menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu di TPS 04 Maniwak dan juga di TPS 10 Maniwak [vide bukti PK-06].
8. Bahwa pemilih bernama Yohana Paulina Ariks berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/ dan seterusnya, bertanggal 4 Februari 2021, menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu di TPS 07 Maniwak dan juga di TPS 14 Maniwak [vide bukti PK-05].

Bahwa berkenaan dengan pemilih bernama Hendrina Rumbiak dan Yohana Paulina Ariks meskipun telah diproses secara pidana dan telah pula diputus oleh pengadilan yang berwenang, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran dalam Pilkada dapat berupa pidana maupun pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karena itu, adanya putusan pidana terhadap kedua pemilih tersebut tidaklah menutup proses lainnya yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Setelah memeriksa bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih bernama Hendrina Rumbiak tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Maniwak dan TPS 10 Maniwak. Meskipun terdapat fakta perbedaan NIK Hendrina Rumbiak di TPS 04 Maniwak dan NIK di TPS 10 Maniwak, namun disebabkan terdapat kemiripan tanda-tangan Hendrina Rumbiak pada daftar hadir pemilih kedua TPS tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa penggunaan hak pilih di kedua TPS tersebut dilakukan oleh pemilih yang sama [vide bukti P-12, bukti P-12A, bukti T-22, dan bukti T-34]. Apalagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/, bertanggal 4 Februari 2021, Hendrina Rumbiak telah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS yaitu di TPS 04 Maniwak dan juga di TPS 10 Maniwak [vide bukti PK-06]. Sementara itu, pemilih bernama Yohana Paulina Ariks, sekalipun terdapat putusan pengadilan [vide bukti PK-05] namun setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak, nama pemilih Yohana Paulina Ariks di TPS 07 Maniwak tidak sama dengan pemilih di TPS 14 Maniwak karena nama yang tertulis di daftar hadir pemilih TPS 14 Maniwak adalah Yohana P.

Ariks. Selain perbedaan dalam penulisan nama tersebut, Nomor KK dan NIK kedua nama dimaksud pun berbeda. Apalagi setelah Mahkamah memeriksa bukti daftar hadir pemilih di TPS 07 Maniwak dan TPS 14 Maniwak, Mahkamah menemukan fakta ketidakmiripan tanda-tangan kedua nama dimaksud [vide bukti P-17, bukti P-17B, bukti T-28, dan bukti T-40].

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, saksi Pemohon di TPS tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi karena belum mengetahui adanya pemilih ganda dan hal tersebut baru diketahui setelah selesainya rekapitulasi di TPS dengan membandingkan daftar hadir DPT dan DPTb pada tiap-tiap TPS di Distrik Wasior [vide keterangan saksi Paska Ria Burdam]. Terhadap nama-nama pemilih yang tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPTb maupun sebagai Pemilih DPT dengan nama dan NIK yang sama sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa identitas pemilih tersebut berbeda antara yang memilih di TPS sebagai pemilih DPT dan yang memilih di TPS lainnya sebagai pemilih tambahan (DPTb).

Bahwa terhadap pemilih lain yang didalilkan Pemohon yaitu Ike Oktovina di TPS 04 Wasior II dan Ike Oktoviana di TPS 09 Wasior I, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, nama yang ditemukan di TPS 04 Wasior II adalah Ika Octoviana, sedangkan di TPS 09 Wasior I adalah Ika Octaviana, dengan NIK, Nomor KK, dan tempat lahir yang masing-masing berbeda [vide bukti P-12C, bukti P-19B, bukti T-43, bukti T-46, bukti PT-29, bukti PT-30]. Demikian pula terhadap pemilih bernama Markus Baransano, Amus M. Leiwakabessy, Wa Ati, Jeanne N. Karubaboy, Bagus Amy Priyono, dan Alfith Zuriati, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun terdapat kesamaan nama dari pemilih-pemilih tersebut pada TPS yang satu dan TPS lainnya, namun kesemuanya memiliki NIK dan Nomor KK yang berbeda pada masing-masing TPS yang didalilkan.

Adapun terhadap pemilih bernama Yanto Zakarias Wihyawari meskipun tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 13 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, namun karena hanya terdapat 1 (satu) orang pada masing-masing TPS tersebut maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 [vide bukti P-16, bukti T-25, bukti T-71].

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak tidak dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya sehingga menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
7. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atau yang mewakilinya.

Selanjutnya,

**PUTUSAN
NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Aria Lukita Budiwan, S.T.
 2. Erlina, S.P., M.H.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04, dan seterusnya memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.

2. A. Zulqoini Syarif, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008, dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat (Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat);

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

4. Dianggap dibacakan.

5. Dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): selanjutnya,
a, b. Dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017,

Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, selanjutnya dianggap dibacakan dan setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395, dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember;
- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395, dan seterusnya Tahun 2020 tentang ... dan seterusnya, dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

- [3.4.1] Dianggap dibacakan. Kemudian, [3.4.5] Bahwa berhubung dan pengumuman ... ber ... bahwa berdasarkan
- [3.4.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Februari 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB tersebut hanya diumumkan melalui papan pengumuman pada tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti T-52, bukti T-53, bukti T-54 berupa foto Surat Pengumuman Nomor 431 dan seterusnya bertanggal 15 Desember 2020 tanpa adanya bukti terkait waktu pengambilan foto tersebut]. Selain itu, Termohon dalam persidangan juga tidak memberi penjelasan yang meyakinkan Mahkamah kapan pengumuman tersebut diumumkan melalui papan pengumuman;
- [3.4.5] Bahwa berhubungan ... bahwa sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran PKPU 5/2020 yaitu angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) menyatakan *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*, adalah bersifat kumulatif,

terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut tidak[Sic!] harus dipedomani oleh Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam paragraph [3.4.5] dan fakta hukum tentang tidak adanya bukti yang meyakinkan bahwa penetapan Termohon tersebut diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan mana yang akan dipertimbangkan Mahkamah apakah permohonan awal (permohonan bertanggal 17 Desember 2020) atau permohonan perbaikan;

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 67/P-BUP/PAN.MK/12/2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon (awal) bertanggal 17 Desember 2020.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3.
2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3.
3. Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan.
4. Adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntat ... diulangi, Kecamatan Bengkuntat dan Kecamatan Ngambur.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Saksi Pemohon bernama Sukma Sanjaya, Fatahul Waton dan Paiwan Putra, Saksi Termohon bernama M. Mirhasan dan Mardi Sahenda, Saksi Pihak Terkait bernama Windri (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, bukti P-44 sampai dengan bukti P-62.3, bukti T-1 sampai dengan bukti T-71, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-52] dan fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima dan menangani laporan serta temuan terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang, dengan rincian sebagai berikut:

1. 2, 3, 4, 5 Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas laporan-laporan terkait dengan dugaan adanya politik uang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian Pemohon serta keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat bahwa dugaan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 dalam dalil permohonan *a quo* benar terjadi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan informasi awal terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, namun terhadap hal tersebut tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga terhadap informasi tersebut tidak bisa diteruskan sebagai temuan [vide bukti PK-52].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dugaan adanya intimidasi kepada masyarakat dalam dalil permohonan *a quo* benar terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya intimidasi kepada masyarakat adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.8.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon terkait jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan bahwa surat suara yang didistribusikan ke TPS di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan seterusnya disebut dengan (PKPU 8/2020).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dugaan jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dalam dalil permohonan *a quo* tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang

mempermasalahkan jumlah surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan telah menerima dan menangani laporan serta temuan dengan uraian sebagai berikut:
1, 2. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih fiktif sesuai fakta hukum dalam persidangan telah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, dan oleh karenanya dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.11] Dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- [3.12.2] Dianggap dibacakan.
- [3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

- [3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan, 'Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
Menimbang bahwa berdasarkan ... menimbang ... diulangi.
- [3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 35.353 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.234 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (41.234 suara - 35.353 suara) = 5.881 suara (6,61%) sehingga lebih dari 1, ... lebih dari 2% atau= 1.779 suara;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.14 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Ir. H. Burhanudin
2. Drs. H. Bahrudin, M.Ap.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada M. Hafidz Halim, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Sayed Jafar, S.H.
2. Nomor ... kami ulangi, 2. Andi Rudi Latif, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Nomor Urut 1;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, dan membaca keterangan tertulis saksi Termohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dan untuk seterusnya ... selanjutnya

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Sampai [3.4.6] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44 dan seterusnya Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Sampai [3.7.7] dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Permohonan Kabur

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh, selanjutnya terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pemohon, keterangan tertulis para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Adanya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 2) Adanya pembagian uang oleh Pihak Terkait di beberapa tempat;
- 3) Adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 4) Keterlambatan Termohon menyampaikan formulir C.Hasil Salinan KWK kepada saksi;
- 5) Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bersikap tidak netral;
- 6) Adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan Pihak Terkait; dan
- 7) Adanya pelanggaran prosedur pada saat pemilihan oleh Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi

birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

- [3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- [3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak benar dan seterusnya.
- [3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki "keuntungan" secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan keuntungan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon, permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru sampai ... Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat

dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait telah membagikan uang sebesar Rp50.000.000, kepada warga di RT. 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku;
- b. Pembagian uang sebesar Rp50.000, dan stiker SJA-ARUL pada hari Kamis, 12 November 2020 di Desa Sebuli, Kecamatan Pelumpang Tengah yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA;
- c. Pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kampanye dialogis di rumah Abdurahman RT.06 Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian;
- d. Pembagian uang sebesar Rp200.000, dengan pecahan Rp50.000, dalam sebuah amplop kepada puluhan warga pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 20.00 WITA di kediaman Andi Rudi Latif Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut;
- e. Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 WITA, warga Desa Sarang Tiung atas nama M. Amir dan Muslim Ardi menemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung sebanyak Rp400.000, dengan pecahan Rp100.000, di rumah Haseng RT.12 Desa Sarang Tiung;
- f. Pembagian uang yang dilakukan oleh M. Arif, S.H. selaku tim pemenang Pihak Terkait sebanyak Rp28.000.000, dengan pecahan Rp100.000, dan Rp50.000,- kepada pak Oleng warga RT.11 Desa Sigam dan seterusnya;
- g. Pembagian uang oleh Pihak Terkait sebesar Rp20.000.000, kepada para korban kebakaran di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian yang diterima secara simbolis oleh Samsul pada hari Rabu, 18 November 2020;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah dan seterusnya;

- [3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan seterusnya;
- [3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak ada ... tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, *in casu* terkait politik uang, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto, video rekaman, dan bukti, dan dokumen surat, beserta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru sampai ... sampai dengan dengan Bukti 09 dan Bukti P-12, Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* mampu memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon karena adanya

kesalahan penghitungan jumlah surat suara cadangan sehingga terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah pasangan calon. Berdasarkan fakta di lapangan, kesalahan tersebut menurut Pemohon mengakibatkan adanya penambahan 437 surat suara yang dicurigai digunakan untuk kepentingan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6 ... P-56 sampai dengan bukti P-65;

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah salah dalam menentukan dasar penghitungan suara cadangan yang seharusnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan seterusnya;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon salah dalam melakukan penghitungannya yang seharusnya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS disertai pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 serta Pemohon juga tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 437 lembar tersebut telah disalahgunakan, sehingga dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 149.949 pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 831 pemilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 2.540 pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 153.320 surat suara sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti P-13;

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati data penggunaan surat suara dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten di Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, ternyata berkesesuaian bukti yang diajukan oleh Pemohon yang sama-sama memperlihatkan jumlah DPT sebanyak 209.201 pemilih, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 153.320 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 165.108 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 177 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 48.231 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 116.700 surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 116.700 suara. Selain itu, setelah Mahkamah mencoba melakukan simulasi penghitungan jumlah surat suara cadangan berdasarkan DPT per TPS dan per kecamatan memang terlihat dengan jelas bahwa Pemohon mendasarkan penghitungannya dari DPT per kecamatan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, penghitungan jumlah surat suara cadangan (2,5%) berdasarkan jumlah DPT per kecamatan yang kemudian menghasilkan penambahan surat suara sebanyak 437 lembar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 yang menentukan dasar penghitungan surat suara cadangan adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS dengan pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan. Terlebih lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten terkait dengan penambahan jumlah surat suara cadangan tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon terlambat menyampaikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Koordinator Saksi Kecamatan Pemohon saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan Kelumpang Hulu serta formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang disampaikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang telah diubah atau dimanipulasi, karena tidak sama dengan format resmi dari KPU Kabupaten Kotabaru yang diunduh dari laman KPU pada beberapa TPS, selanjutnya dianggap dibacakan.

- [3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan untuk TPS 01, TPS 08, dan TPS 09 Desa Sungai Kupang, TPS 03 dan TPS 04 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu serta TPS 04 Desa Sukamaju Kecamatan Sampanahan, Termohon telah menyampaikan formulir Model C Hasil Salinan-KWK kepada Pihak Terkait setelah selesai penghitungan suara sehingga tidak ada keterlambatan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- [3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar dan selanjutnya dianggap dibacakan;
- [3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya pengawasan TPS telah menerima ... pengawas TPS telah menerima formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS dan telah sesuai dengan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK serta saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir Model D. Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan sampahan ... Sampanahan;
- [3.15.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, khususnya mengenai adanya perbedaan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK karena diunduh dari laman KPU, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru memang terdapat formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi ... para saksi dan pengawas yang diunduh dan dicetak dari Lampiran PKPU 18/2020 dan seterusnya. Sementara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 hanya terdapat dua pasangan calon maka untuk formulir yang diunduh dari halaman terse ... dari laman tersebut di atas, petugas selanjutnya menulis tangan nama-nama 2 pasangan calon, khususnya di TPS 1, TPS 8 dan TPS 9 Desa Sungai Kupang, TPS 4 Desa Karang Payau, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Edy Supian Noor. Namun, setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video pada saat rapat pleno rekap hasil di tingkat

kabupaten formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK keberatan mengenai perbedaan format dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK ini telah disampaikan oleh saksi Pemohon dan kemudian ditanggapi oleh PPK Kecamatan Kelumpang Hulu yang menyatakan bahwa memang benar mengunduh formulir tersebut dari lampiran PKPU 18/2020 dan keliru menyampaikan kepada saksi dari yang seharusnya menjadi arsip KPPS. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan angka dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada saksi yang mempersoalkan mengenai hal itu dan setelah Mahkamah mencocokkan dengan formulir Model C.Hasil-KWK untuk TPS-TPS tersebut di atas memang tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Laporan Hasil Pengawasan di TPS juga memperlihatkan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan masing-masing saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Begitu pula dalil Pemohon terkait dengan keterlambatan penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan di kecamatan dan di tingkat kabupaten hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitul Rahman dan Edy Supian Noor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 mengenai adanya perbedaan tanda tangan saksi dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 3 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang menurut Pemohon dipalsukan oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati bukti formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Para Pihak memang terdapat perbedaan nama dan tanda tangan saksi dalam formulir tersebut. Berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan Pihak Terkait, hanya terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Misjaya, sedangkan berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak terdapat tanda tangan

sama sekali dari pasangan calon ... saksi pasangan calon, namun dalam formulir Model C.Hasil-KWK hanya terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Al-Amin. Terhadap hal demikian, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Selain itu, tidak terdapat perbedaan angka perolehan masing-masing pasangan calon serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan catatan khusus pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Kotabaru berlaku tidak netral, karena meskipun Pemohon telah melaporkan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun tidak ada laporan yang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-26 sampai dengan bukti P-30;
- [3.16.1] Bahwa berdasarkan ... bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- [3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah merupakan tuduhan yang didasarkan pada asumsi belaka dan terkait dengan ketidaknetral ... dan terkait dengan ketidaknetralan Bawaslu Kabupaten Kotabaru merupakan ranah struktural Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Republik Indonesia atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menanganinya;
- [3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh Kabupaten Kotabaru tidak melanjutkan Laporan Nomor 002 ke tahap penyidikan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- [3.16.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai

penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan seterusnya dianggap dibacakan;

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sayed Jafar dengan menyerahkan bantuan 1 Set Karpas Lapangan Bulu Tangkis kepada Pengurus Pesantren Darul Ihsan Cantung senilai Rp58.410.000.- di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu untuk memengaruhi pemilihan ... untuk memengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-31 sampai dengan bukti P-33;
- [3.17.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menyelesaikannya;
- [3.17.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak ada satupun rekomendasi atau Putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- [3.17.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan aktivitas kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti P-15;
- [3.17.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti dokumentasi foto yang dijukan oleh Pemohon [sampai dengan bukti P-33], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir Jailani yang dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih, hal tersebut tercatat dalam kejadian khusus formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;

- [3.18.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan fakta yang sebenarnya adalah PPK Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 001 dan mengambil 10 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dengan rincian 5 surat suara dari TPS 001 dan seterusnya dianggap dibacakan. Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Kejadian ini juga disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;
- [3.18.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah tidak benar karena kejadian pengambilalihan surat suara oleh PPK tersebut bukan terjadi di Desa Cantung Kiri Hulu, namun di Desa Cantung Kiri Hilir dan seterusnya;
- [3.18.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana, dan selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu dengan disaksikan oleh Pengawas TPS 001. Pengambilan surat suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Kelumpang Hulu pada saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kotabaru;
- [3.18.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti yang dilakukan ... yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan saksi Abdul Kadir Jailani, memang benar Ketua PPK Kelumpang

Hulu mengambil surat suara dari TPS 01 Desa Mangkirana sebanyak 10 surat dan seterusnya. Dan kejadian tersebut telah dicatat di Keberatan Kecamatan KWK dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, kejadian tersebut telah diketahui dan ditanggapi oleh semua saksi dan pengawas;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 3 Desa Muara Orié, Kecamatan Hampang telah terjadi proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur, di mana para KPPS dalam penghitungan suara tidak langsung menuangkan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK, akan tetapi penghitungan dilakukan menggunakan papan tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis, yang penghitungannya digabung dengan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-35;

[3.19.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan PPK Kecamatan Hampang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Orié, Kecamatan Hampang bahwa di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan setelah selesai semua surat suara dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di formulir Model C.Hasil-KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan para saksi pasangan calon. Penulisan di papan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama;

[3.19.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon tidak dapat menguraikan hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon tertentu dan saksi Pemohon di tingkat TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;

[3.19.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan penulisan di papan tulis dilakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis, selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orié;

- [3.19.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Edy Supian Noor, Dedi Alamsyah, dan Sukmaraga serta bukti foto papan tulis yang digunakan untuk mencatat rekapitulasi hasil perolehan suara, memang terdapat dua rekapitulasi perolehan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Sementara, dalam formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang terdapat tanda tangan saksi Pemohon atas nama Anul Rahmadi dan tidak terdapat perbedaan antara angka perolehan suara di papan tulis dengan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 11.52 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru/yang mewakili.

Ini sudah hampir pukul 12.00 WIB, bagi Para Pihak yang perkaranya telah diputus atau telah diucapkan tadi, salinan putusannya akan dikirim melalui email kepada Para Pihak, sedangkan salinan putusan berupa hard copy akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja dari hari ini. Nanti setelah sidang selesai karena sidang ini harus diskors sampai puku; 13.00 WIB. Sekali lagi untuk Para Pihak yang perkaranya sudah diputuskan jadi tidak perlu lagi mengikuti sidang berikutnya.

Sidang diskors sampai pukul 13.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.53 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 13.36 WIB

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, sidang kita lanjutkan dengan pengucapan putusan untuk Kabupaten Bandung.
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:
1. Hj. Kurnia Agustina
 2. Usman Sayogi, JB., M.,Si.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 1.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.
 2. H. Sahrul Gunawan, SE
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 3.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22 ... saya ulangi, bertanggal 22 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
Mendengarkan keterangan saksi, ahli pada pihak ... para pihak;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan seterusnya;
- [3.3] Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, tidak terkait ... Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan

permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.5.8] Bahwa terhadap pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dan seterusnya, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan seterusnya, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif yang dipedomani oleh Mahkamah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, Mahkamah juga memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon) menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberadaan ... batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti P-4), sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh

seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon. Bahwa terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pernyataan yang dilontarkan oleh Termohon mengenai batas akhir waktu pengajuan permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dalam bukti Pemohon yang ditandai dengan bukti P-4, yang juga tidak disanggah/dieksepsi oleh Termohon dalam jawaban tertulisnya maupun dalam persidangan, maka menurut Mahkamah pernyataan Termohon tersebut merupakan pemberitahuan/pengumuman resmi yang menjadi satu kesatuan dengan jadwal/tahapan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka demi menegakkan prinsip keadilan bagi peserta pemilihan dalam hal ini Pemohon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan bermaksud mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, bukti T-1 sampai dengan bukti T-102, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33) dan saksi/ahli para pihak yaitu ahli Pemohon Maruarar Siahaan, saksi Pemohon yaitu Deden Denny Nugraha, Asep Sobar, dan Iwan Ridwan, Adapun Ahli Termohon yaitu Titi Anggraini, Saksi Termohon yaitu Agus Suhayat, Ahmad Aripin, dan Jajang Rustandi, sedangkan ahli Pihak Terkait yaitu Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan saksi Pihak Terkait yaitu Abdul Chalim, Toni Permana, serta Dadan Abdul Rahman (bukti-bukti dan keterangan/kesaksian saksi/ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang dengan cara menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan sejumlah uang yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21, Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, dan Pasal 64 dan lampiran Undang-Undang yang sama, mengatakan, "Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat". Berdasarkan ketentuan tersebut calon kepala daerah dalam hal ini calon Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dengan demikian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam suatu wilayah. Begitupula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa semua pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tersebut memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya, dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21, Undang-Undang ... Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota". Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika mereka terpilih nanti mereka akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan. Begitupula halnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Bandung, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pihak Terkait memang telah menyampaikan atau berkampanye kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung mengenai visi dan misinya jikalau nanti Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bandung yang salah satunya dengan cara membagikan kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti kuat yang terungkap dalam persidangan diajukan oleh Pemohon bahwa visi dan misi Pihak Terkait tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adapun terhadap bukti yang ada dalam persidangan adanya contoh kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji, hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta-merta dapat dikonversi menjadi uang, karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis/kasuistis yang tidak didukung

dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagipula permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh Pengawasan ... oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Paseh. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat (bukti vide ... vide bukti PK-04) dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI (bukti PK-05), namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangannya, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di samping Bawaslu tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan Pemohon, justru terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada Pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut kemudian diteruskan kepada proses penuntutan (vide bukti PK-20) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang pada pokoknya memutuskan Agus Sudrajat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye", dan dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (vide bukti PK-21).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, Mahkamah mempertimbangkan bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon yang calon Bupati adalah wanita. Namun demikian terhadap adanya isu mendiskreditkan gender sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut, terlebih isu diskriminasi gender tersebut berkaitan erat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif bahkan dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam hal ini Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

- [3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) dan 2) dianggap dibacakan.
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1] Dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795 = 8.289$ suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara.
- [3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(928.602 \text{ suara} - 511.413 \text{ suara}) = 417.189 \text{ suara}$ (25,16%) sehingga lebih dari 8.000 ... 8.289 suara.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, tanggal lima bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.09 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Idealisman Dachi
 2. Sozanolo Ndruru
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., C.R.A dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. Hilarius Duha;
 2. Firman Giawa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si. dan kawan-kawan.

- [1.2] Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait dan Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam Petition Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311 dan seterusnya dianggap dibacakan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Dianggap dibacakan. Langsung pada [3.5].
[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember

2020, pukul 22:39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-5.C), yang ditujukan kepada Termohon, yang pada poin 4 (empat) menyatakan "Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H., Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020";

Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915 dan seterusnya Tahun 2020, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 312 dan seterusnya Tahun 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226 dan seterusnya dianggap dibacakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan, "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima". Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Desember 2020, dimana tanggal tersebut perkara *a quo* sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah, seharusnya lembaga-lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146 dan seterusnya Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 meskipun terhadap Putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mengenyampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang diambil pada saat perkara *a quo* diadili oleh Mahkamah, termasuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915 dan seterusnya Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 dan rekomendasi lainnya, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, antara lain:

1. Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako;

2. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Desa, Guru Bantu, Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD), dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Keterangan Pihak Terkait, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-120, bukti T-1 sampai dengan bukti T-67, bukti PK-1 sampai dengan PK-39 dan bukti tambahan PK-1 sampai dengan PK-32, serta bukti PT-1 sampai dengan PT-63) dan mendengarkan saksi/ahli para pihak, yaitu Saksi Pemohon: Mukami Eva Wisman Bali, Kristiana Maduwu, dan Darius Manao, serta Ahli Pemohon, Romi Librayanto; Ahli Termohon: Titi Anggraini; Saksi Pihak Terkait: Arisman Zalukhu, Emanuel Lasawa Fa'u, dan Asazatulo Giawa, serta Ahli Pihak Terkait: Maruarar Siahaan; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, khususnya Saksi Pihak Terkait bernama Arisman Zalukhu yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan *launching* penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Kabupaten Nias Selatan kepada masyarakat penerima yang telah terdata di Balai Persekutuan BKPN Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri antara lain, Bupati Kabupaten Nias Selatan, Polres Kabupaten Nias Selatan, Perwakilan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jajaran TNI, dan Unsur Forkopimda, Camat, PT Pos Indonesia, dan Kejaksaan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu Saksi Pihak Terkait bernama Emanuel Lasawa Fa'u yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 22 November 2020 di Desa Bawomataluo dilaksanakan pengukuhan Tim oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada acara tersebut, seorang tokoh masyarakat Desa Bawomataluo menyampaikan harapan agar bila terpilih diperhatikan

kebutuhan masyarakat terutama bibit babi, sebab, akibat dari wabah banyak babi mati.

Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang juga terungkap di persidangan, Saksi Pihak Terkait bernama Asazatulo Giawa (Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan), yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak mencantumkan adanya program bibit babi dan baru akan diusulkan untuk TA 2021 itupun harus berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-53, bukti PT-56, dan bukti PT-57). Oleh karena itu dalil Pemohon tentang memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah, antara lain bantuan bibit babi dan bantuan sembako tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa benar telah terjadi dan hal tersebut merupakan pelanggaran TSM.

Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako benar-benar terjadi, terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata adalah hal tersebut merupakan menjadi program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dimana Pihak Terkait (Calon Bupati) secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nias Selatan yang masih aktif (vide bukti PT-49 dan bukti PT-50).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorar dalam kampanye Pihak Terkait, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/ dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-

dan seterusnya Tahun 2020, a. n. Hartawan Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-12), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800 dan seterusnya Tahun 2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3525/KASN dan seterusnya dianggap dibacakan a. n. Erwinus Laia, S.Sos., M.M., M.H. (vide bukti PT-13), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3368/KASN dan seterusnya Tahun 2020 a. n. Sanehaoni Bidaya, S.E., M.AP. (vide bukti PT-14), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 2 Desember 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3526 dan seterusnya dianggap dibacakan a. n. Mehazatulo Hulu, S.E. (vide bukti PT-15), Kemudian Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut a. n. Kornelius Wau, S.Sos. (vide bukti PT-17). Kemudian, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800 juga, tertanggal 20 November 2020, perihal yang sama. Kemudian, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800 juga, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3522 a.n. Onekhesi Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-19), dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800, a.n. Anarota Ndruru, S.P. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata ASN yang diduga berpihak kepada Pihak Terkait telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-20A) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan

kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara a quo Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.11] Dianggap dibacakan. Langsung ke [3.12.5].

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 366.854 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah 1.894 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239$ suara (14,4%), sehingga lebih dari 1.894 suara.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh Sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 68/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Iskandarsyah.

2. Drs. H. Anwar, M.Si, MMP.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Iman Nasef, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si.

2. H. Anwar Hasyim, M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

[3.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8] Dianggap dibacakan.

[3.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dan permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Eksepsi Tentang Permohonan Tidak Jelas

[3.10.3] Bahwa terhadap eksepsi Pemohon ... Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon, berkenaan dengan perihal kejelasan dalil dan keterkaitan dengan petitum merupakan bagian yang harus dipertimbangkan di dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Dianggap dibacakan.

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait dalam hal ini merupakan petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menurut Pemohon terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada Model C.Hasil.Salinan-KWK yang terjadi pada 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan;
2. Adanya kelebihan surat suara "siluman" di TPS;
3. Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun;
4. Petahana (Pihak Terkait) diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial;
5. Adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1. Menurut Pemohon terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada Model C. Hasil Salinan-KWK di sejumlah TPS di 5 Kecamatan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-59, dan bukti P-86 sampai dengan bukti P-105 serta keterangan saksi bernama Mohammad Ginastra dan Agness Rangkoratat dan ahli bernama Bambang Eka Cahyo Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bantahannya sebagai berikut. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan data, dan seterusnya dianggap dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut, menyandingkan bukti-bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak, Pemohon dalam permohonannya menguraikan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing TPS tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 27 dianggap telah dibacakan.

Terhadap dugaan pelanggaran pada 27 TPS sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Karimun dalam persidangan telah menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di rumah pemilih dalam kondisi tertentu yang dilakukan KPPS telah sesuai dengan prosedur dan bahwa tidak ada laporan berkenaan dengan ketidakcocokan ataupun dugaan manipulasi angka pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Setelah Mahkamah mencermati lampiran keterangan Bawaslu berupa Laporan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai (bukti PK-3, PK-5, PK-6, PK-7 dan PK-8), tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan atau kejadian khusus

yang berkaitan dengan data pemilih disabilitas sebagaimana didalilkan Pemohon;

Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, selain tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS, khususnya pada 27 TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada pula bukti pernyataan keberatan saksi Pemohon berkenaan dengan permasalahan angka pemilih penyandang disabilitas pada rekapitulasi pada masing-masing Kecamatan. Bukti Pemohon yang berupa surat pernyataan saksi Pemohon di tingkat TPS (bukti P-86 sampai dengan bukti P-105) adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon, karena selain sebagian surat pernyataan tersebut diberikan oleh saksi di TPS lain selain yang didalilkan oleh Pemohon, faktanya perbedaan angka pemilih disabilitas dalam C.Hasil.KWK tidak pernah dipersoalkan pada saat penghitungan di tingkat TPS maupun tingkat Kecamatan, dan tidak ada keberatan mengenai keabsahan surat suara pemilih sakit dan pemilih lansia yang menggunakan hak pilih di rumah. Menurut Mahkamah, angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT tidak serta merta dapat menggambarkan secara sebenarnya angka penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara di TPS tersebut, karena dalam proses pemungutan suara akan selalu ada potensi perubahan kondisi pemilih dan pada prinsipnya Termohon tidak menolak atau menghalangi pemilih yang memang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Pada prinsipnya setiap pemilih yang terdaftar di dalam DPT memiliki hak yang sama untuk memberikan suara di TPS tersebut, baik yang terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas maupun yang tidak. Termohon dalam hal ini KPPS telah tepat dalam hal melakukan penjemputan suara atau melayani pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat datang ke TPS dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap pemilih, terutama apabila pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT. Hal ini telah diatur dalam Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020), yang pada pokoknya menyatakan: (1), (1a), (2), (3), (4), dan (5) dianggap telah dibacakan.

Inisiatif KPPS ketika menambahkan data pemilih yang memberikan hak pilihnya di rumah pada daftar pemilih disabilitas bertujuan agar peristiwa khusus atau keadaan tersebut tercatat pada berita acara rekapitulasi, karena pada Model C.Hasil.KWK tidak ada kolom lain atau form lain untuk mencatat hal tersebut,

lagipula Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana perbedaan data tersebut dapat berdampak pada perolehan suara Pemohon dan atau Pihak Terkait. Faktanya pencantuman data pemilih lanjut usia dan pemilih sakit yang memberikan hak pilihnya di rumah ke dalam kolom pemilih disabilitas di TPS *a quo* tidak terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon. Angka pemilih yang memberikan hak suaranya pada TPS-TPS *a quo* tetap konsisten dengan angka surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara melalui penambahan data pemilih disabilitas tersebut. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah memanipulasi data dan/atau menyalahgunakan data pemilih disabilitas tersebut untuk kepentingan pihak tertentu serta tidak ada bukti bahwa surat suara pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon telah digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu tidak ada laporan sama sekali ke Bawaslu Kabupaten Karimun mengenai dugaan manipulasi data pemilih disabilitas tersebut, sehingga tidak cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 27 TPS *a quo* pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan manipulasi surat suara dalam bentuk perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas dalam DPT dan dalam C.Hasil.KWK pada TPS 01 Tanjung Batu Kota, TPS 06 Tanjung Batu Kota, TPS 15 Tanjung Batu Kota, TPS 24 Tanjung Batu Kota, TPS 11 Tanjung Batu Barat, TPS 01 Sungai Sebesi, TPS 03 Sungai Sebesi, TPS 06 Sungai Sebesi, TPS 07 Sungai Sebesi, TPS 08 Sungai Sebesi, TPS 02 Gading Sari, TPS 04 Lubuk, TPS 06 Lubuk, TPS 04 Gemuruh, TPS 01 Desa Kundur, TPS 04 Desa Kundur, TPS 05 Desa Kundur, TPS 01 Tanjung Berlian Kota, TPS 05 Tanjung Berlian Kota, TPS 01 Tanjung Berlian Barat, TPS 03 Tanjung Berlian Barat, TPS 04 Teluk Radang, TPS 05 Buru, TPS 07 Buru, TPS 02 Tanjung Kilang, TPS 04 Tanjung Kilang, dan TPS 01 Semembang adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya fakta kelebihan surat suara "siluman" di TPS. Menurut Pemohon terjadi kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-66 sampai dengan bukti P-68, dan

bukti P-80, bukti P-86 dan bukti P-87 serta keterangan saksi bernama Mohammad Ginastra;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dugaan kelebihan Surat Suara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut berkenaan dengan dugaan kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dugaan kelebihan surat suara tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon, bukti Pemohon berupa Salinan Model C.Hasil-KWK pada TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air serta surat pernyataan saksi Pemohon di TPS 5 Kelurahan Teluk Air atas nama Windi Sari tidak dapat menggambarkan peristiwa selengkapnya berkenaan dengan dalil tersebut, khususnya pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut pada fakta di persidangan terungkap bahwa benar terdapat kelebihan satu surat suara pada pemungutan suara di TPS 005 Kelurahan Teluk Air, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dan penghitungan tersebut telah dikoreksi oleh Termohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berkenaan dengan dalil *a quo* ternyata pada C.Hasil-KWK baik yang dijadikan bukti Pemohon maupun Termohon, telah terdapat tanda tangan saksi Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-60 sampai dengan bukti P-65 dan bukti P-74, bukti P-78, bukti P-79, bukti P-110, dan bukti P-111 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, dan seterusnya dianggap dianggap dibacakan.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa APBD-P, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Berkenaan dengan dalil penggunaan situs situngkarimun.id, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 2.) Berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut Pemohon untuk meraup dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;
- 3.) Berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN/APBD untuk pemberian hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan tim sukses Pihak Terkait, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;

Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, namun demikian oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan APBD untuk memengaruhi hasil akhir Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada temuan ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil *a quo*. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara

Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial yaitu dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan pada masa tenang melakukan pertemuan dengan RT/RW dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-69, bukti P-70, bukti P-106, bukti P-107, dan bukti P-113 serta keterangan saksi bernama Adea Fitri;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Program, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun juga menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adea Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dikarenakan kegiatan tersebut menurut Mahkamah tidaklah dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh Pihak Terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan *a quo* dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak

huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan dugaan pengumpulan RT/RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan selanjutnya adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait). Menurut Pemohon, Sekda Kabupaten Karimun melalui Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM, dan seterusnya Tahun 2020 memerintahkan untuk melaksanakan Apel Bersama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, Khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, Seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, Masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirinkan 4 (empat) orang Pegawai Kontrak, Masing-masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada di pulau Karimun) yang dilaksanakan pada masa tenang berpotensi untuk mengarahkan dan memengaruhi Pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-71 sampai dengan bukti P-72 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kegiatan Apel Bersama pada masa tenang sebagaimana dalil Pemohon dengan hasil perolehan suara. Menurut Mahkamah diadakannya kegiatan Apel Bersama oleh pemerintah daerah tanpa ada bukti lain mengenai kegiatan atau perintah bagi ASN atau unsur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon tidak dapat serta merta dianggap sebagai dugaan ketidaknetralan ASN. Jikapun terjadi pelanggaran netralitas ASN sehubungan dengan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten

Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam bentuk keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 15.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Karimun atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. Rapidin Simbolon, M.M.
2. Ir. Juang Sinaga

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya memberi kuasa kepada BMS Situmorang, S.H dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Maya Manurung S.H., Sp.N selanjutnya disebut sebagai -----Termohon; Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Vandiko Timotius Gultom, S.T.
2. Drs. Martua Sitanggang, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir;
Mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Samosir;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitem Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB [vide bukti P-1 ... diulangi ... T-03 bertanggal 16 Desember ... diulang lagi ... = bukti Kabupaten Samosir PT-01 = bukti PK-1], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Dianggap dibacakan. Langsung [3.4.6].

[3.4.6] Bahwa terhadap penetapan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman yang terletak di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.54 WIB [vide bukti T-10] tanpa diumumkan dalam laman KPU [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Februari 2021, hlm. 12-13]
2. Bahwa pengumuman penetapan *a quo* juga disampaikan melalui media sosial *Facebook* dengan nama akun "Kpu Kab Samosir" yang dikelola secara resmi oleh Termohon dan diunggah dalam ... pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.50 WIB [vide bukti P-2 = Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP dan seterusnya tanggal 3 Februari 2021, hlm.12 = Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 [!SIC] Desember 2021, hlm. 135-137];

[3.4.7] Bahwa sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati ... Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan dianggap dibacakan adalah bersifat alternatif ... saya ulang, akan kami bacakan selengkapanya ... *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) dalam angka II nomor 7 huruf g menyatakan, *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU*

Kabupaten/Kota, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut yang dipedomani oleh Mahkamah;

- [3.4.8] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020, dan Lampiran PKPU 5/2020 dalam angka II nomor 7 huruf g maka menurut Mahkamah penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sampai dengan hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggung, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati;
2. Penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 ponsel ... parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Saksi Pemohon bernama Iccan P. Sinaga, Rumondang Lumban Siantar, Oskar Situmorang, Ahli Pihak Terkait bernama Maruarar Siahaan, Saksi Pihak Terkait bernama Pahala Parulian Simbolon, Rosinta Sitanggung, dan Moan Situmorang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-510, bukti T-1 sampai dengan bukti T-33, bukti Kab. Samosir PT-01 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-48, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak untuk masa 5 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak serta syarat pencalonan Drs. Martua Sitanggung, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir berupa pemalsuan legalisir fotokopi ijazah sekolah menengah atas (SMA) telah dilakukan penelitian administrasi oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394 dan seterusnya Tahun 2020 BAB III hlm. 55 angka 11.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, indikator keabsahan atas dokumen Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom ditemukan bahwa nama yang tercantum dalam NPWP adalah benar nama calon Bupati yang baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015 dan berdasarkan informasi dari Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Bukti

Tidak Mempunyai tunggakan pajak telah sesuai antara nama calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak [vide bukti T-11 sampai dengan bukti T-13 = bukti Kab. Samosir PT-19 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-22]. Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan atas dokumen Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, M.M. telah ditemukan perbedaan nama pada ijazah dengan KTP-el. Namun terkait dengan perbedaan nama tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMAN 1 Jambi Nomor 124 dan seterusnya Tahun 2020, Nomor 597 dan seterusnya Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 [vide bukti T-17], yang pada pokoknya menyatakan nama yang terdapat dalam ijazah dan KTP-el adalah orang yang sama.

Berkenaan dengan perbedaan nama tersebut terdapat Laporan atas nama Pelapor Tunggul Sitanggang, namun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Putusan Nomor 01/REG dan seterusnya Tahun 2020 tanggal 13 September 2020 dengan amar Menolak Permohonan untuk seluruhnya [vide bukti PK-3 = bukti Kab. Samosir PT-12]. Kemudian mengacu pada hasil klarifikasi, Termohon menetapkan Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M., terdapat keberatan dari Pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan Putusan Nomor 01/PS dan seterusnya bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya [vide bukti T-18 = bukti PK-4 = bukti Kab. Samosir PT-08]. Dan Terhadap Putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [vide bukti T-19 = bukti Kab. Samosir PT-09].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan

atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya penggunaan politik uang oleh Pihak Terkait, ternyata hanya diuraikan oleh Pemohon terjadi di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sianjurmula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onanrunggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggurnihuta, Kecamatan Pangurusan, dan Kecamatan Simanindo. Terhadap peristiwa hukum tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Pelapor atas nama Anser Naibaho pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah ditindaklanjuti dengan register Nomor 06 dan seterusnya Tahun 2020. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi, hasil kajian Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan [vide bukti Kab. Samosir PT-11 = saksi Pihak Terkait atas nama Rosinta Sitanggang]. Lebih lanjut hasil kajian tersebut oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diputus tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir [vide bukti PK-2].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait benar telah terjadi. Adapun alat bukti Pemohon berupa video [vide bukti P-17 sampai dengan bukti P-19] setelah Mahkamah mencermati

peristiwa yang ada dalam adegan video tersebut tidak secara tegas menggambarkan adanya pembagian beras, parcel, masker, terlebih lagi pembagian uang sebagai politik uang (*money politic*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi Pemohon Oskar Situmorang yang terungkap di persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 28-30] yang menerangkan bahwa telah mengantarkan uang sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) dari Tim Pemenangan Drs. Martua Sitanggang (yang kemudian menjadi Calon Wakil Bupati) untuk diserahkan kepada orang tua Vandiko Timotius Gultom, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena di samping tidak didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kualitas kesaksiannya pun diragukan kebenarannya mengingat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Namun demikian, apabila peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori penggunaan politik uang (*money politic*) atau dalam bentuk lain yang sejenisnya tersebut benar adanya dan secara hukum dapat dibuktikan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, pembentuk undang-undang juga dapat menampung hal-hal semacam ini sebagai bentuk pelanggaran Pemilu dalam revisi Undang-Undang ke depan;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (*money politic*), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.11] Dianggap dibacakan sampai dengan [3.12.6].
- [3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.638$ suara (total suara sah) = 1.573 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.573 suara.
- [3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 30.238 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.806 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(41.806 \text{ suara} - 30.238 \text{ suara}) = 11.568$ suara (14,7%) sehingga lebih dari 1.573 suara.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut

hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.34 WIB, oleh sembilan Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Terakhir,

PUTUSAN
NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Ir. Syarafuddin Jarot, M.P.
 2. Ir. Mokhlis, M.Si.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 6[Sic!];
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:
1. Drs. H. Mahmud Abdullah.
 2. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 4;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01 dan seterusnya, memberi

- kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
Mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1], [3.2], [3.3] dianggap dibacakan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.4], [3.5], [3.6], [3.6.2] dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Dianggap telah dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sumbawa Tahun 2020; Pemohon memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016; dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Berdasarkan hal demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak; ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait; serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dua pemilih tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Soni Kardariadi dan Deristyanto, namun melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-8, Bukti P-85, dan Bukti P-86;

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dianggap dibacakan;

Bawaslu menerangkan bahwa Soni Kardariadi dan Deristyanto, dan seterusnya dianggap dibacakan;

Setelah mendalami secara saksama dalil Pemohon dan bantahan maupun keterangan serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dua orang pemilih bernama Soni Kar ... Kardariadi dan Deristyanto benar adalah melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis meskipun namanya tidak terdaftar dalam DPT. Pencoblosan oleh kedua pemilih demikian menurut Mahkamah bukan merupakan pelanggaran Pilkada karena meskipun keduanya tidak terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, namun keduanya saat itu berstatus tahanan Polres Sumbawa, masih mempunyai hak pilih, dan difasilitasi untuk melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis di mana TPS 11 merupakan TPS yang wilayah kerjanya meliputi kantor Polres Sumbawa (vide Bukti P-85 dan Bukti P-86; Bukti T-5, Bukti T-9, dan Bukti T-22; Bukti PT-6, serta Bukti PK-43).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat ditunaikannya hak pilih Soni Kardariadi dan Deristyanto di TPS 11 Kelurahan Bugis bukanlah merupakan pelanggaran hukum dan karenanya dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPPS yang juga Ketua RT 03 bernama H.M. Ali Jando, beserta H. Uding yang merupakan adik dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 4, melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng. Sedangkan di TPS 2 Desa Seketeng, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-83, Bukti P-87, dan Bukti P-88, serta keterangan dari Tri Yumna Labibah;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang ... yang seterusnya dianggap dibacakan;

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan telah melakukan pengawasan dan seterusnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati bantahan dan/atau keterangan para pihak berikut alat bukti masing-masing, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Mengenai dalil terkait dengan H.M. Ali Jando dan H. Uding, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa H.M. Ali Jando adalah KPPS. Di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa mengenai penetapan anggota KPPS Kelurahan Seketeng, yang diajukan Termohon, tidak ada nama H.M. Ali Jando dalam susunan KPPS TPS 1 Kelurahan Seketeng (vide Bukti T-11). Adapun mengenai dalil adanya intimidasi dan pengarahannya terhadap pemilih oleh H.M. Ali Jando dan H. Uding, Mahkamah tidak pula menemukan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil demikian. Keterangan tertulis dari Kamaluddin yang diajukan Pemohon sebagai Bukti P-87 menerangkan bahwa H.M. Ali Jando dan H. Uding berbisik kepada pemilih yang datang sembari mengantarnya ke depan pintu TPS, namun tidak diterangkan hal apa yang dibisikkan keduanya kepada pemilih, serta siapa pemilih yang diintimidasi dan/atau diarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu. Apalagi kemudian saksi di TPS 1 tidak ada yang mengajukan keberatan/mengisi formulir kejadian khusus/keberatan kepada KPPS atau melaporkan kepada Panwaslu di lokasi TPS;
2. Mengenai dalil bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Desa/Kelurahan Seketeng, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat satu orang pemilih yang karena sakit kemudian dibantu berjalan menuju bilik suara oleh saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide keterangan saksi Hadi Cahyadi dan saksi Kurniaty). Tindakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut diketahui oleh KPPS bernama

Hadi Cahyadi dan saksi lain termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis (vide Bukti T-12 serta keterangan saksi Tri Yumna Labibah, saksi Hadi Cahyadi, dan saksi Kurniaty).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai intimidasi dan pengarahannya oleh H.M. Ali Jando dan H. Uding di TPS 1 Kelurahan Seketeng, serta dalil mengenai TPS ... saksi di TPS ... saksi TPS di TPS 2 Kelurahan Seketeng yang hilir mudik mendampingi pemilih ke bilik suara, tidak beralasan hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya 1.517 pemilih yang tersebar di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji terdaftar dalam ... terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh formulir model C.6 (undangan untuk memilih), dan tidak dapat menggunakan hak pilih karena KPPS melarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-84, Bukti P-89, Bukti P-90, Bukti P-91, dan Bukti P-98;

Termohon membantah dalil Pemohon yang mengatakan selanjutnya dianggap dibacakan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon selanjutnya dianggap dibacakan;

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan selanjutnya dianggap dibacakan;

Terhadap dalil Pemohon mengenai 1.517 pemilih tidak memperoleh undangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut darimana Pemohon memperoleh jumlah 1.517 pemilih tersebut. Seandainya angka tersebut merujuk pada jumlah selisih antara DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, di semua TPS Kelurahan Brang Biji, hal demikian menurut Mahkamah tidak tepat karena selisih demikian menunjukkan pemilih yang tidak hadir di TPS (dan tidak menggunakan hak pilihnya) yang belum tentu ketidakhadirannya disebabkan oleh ketidak ... ketiadaan formulir undangan atau formulir model C.Pemberitahuan.

Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan dan alat bukti masing-masing pihak, bahwa terdapat formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan atau dikembalikan kepada PPS Kelurahan Brang Biji, namun jumlahnya adalah 271 lembar yang berasal dari 20 TPS, bukan 1.517 lembar sebagaimana dalil Pemohon (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15 serta keterangan saksi Rima Yulianda Putri). Terlebih lagi dalam persidangan terungkap bahwa ketiadaan formulir model C.Pemberitahuan pada prakteknya tidak menghalangi pemilih

untuk tetap menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusikannya 1.517 undangan memilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Nusa Tenggara Barat berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melakukan kegiatan berikut ini.

a, b, c, d, e, f, g sampai dengan i dianggap dibacakan.

Selain itu Pemohon juga mendalilkan Gubernur NTB menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H-5 dan pada 15 Desember 2020 kepada kelompok ternak; serta terdapat pembagian 11 (sebelas) unit traktor tangan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.000 (enam ribu) bibit kelengkeng, yang dananya bersumber dari APBD. Pembagian dilakukan di tiga desa di Kecamatan Labangka. Menurut Pemohon hal demikian berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-65, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-72, Bukti P-82, Bukti P-92, Bukti P-93, dan Bukti P-94, serta keterangan saksi bernama Imam Sarbini dan Efendi; Terhadap dalil Pemohon tersebut ... saya ulangi, terhadap dalil Pemohon demikian Termohon menerangkan, selanjutnya dianggap dibacakan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa semua dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan;

Terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Gubernur NTB kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui program bantuan sosial ternak sapi, ternak ayam, traktor tangan, dan lain sebagainya, berdasarkan keterangan serta alat bukti para pihak terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemerintah Provinsi NTB melakukan *tender* pengadaan ternak sapi, *hand tractor*, kursi, dan lain sebagainya (vide Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-42) yang kemudian dibagikan sebagai bagian dari program bantuan sosial Gubernur NTB kepada warga Kabupaten Sumbawa. Menurut Mahkamah kegiatan pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warga bukan merupakan hal yang salah secara hukum, bahkan merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah kepada warganya, selama kegiatan semacam itu tidak disalahgunakan

untuk menguntungkan pihak tertentu selain warga (*in casu* pasangan calon kepala daerah);

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa ternak dan berbagai peralatan tersebut telah dibagikan, antara lain, kepada warga Kecamatan Labangka dan Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Menurut Mahkamah, adanya pengadaan barang dan kegiatan pembagian bantuan sosial di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tidak dapat serta-merta diartikan sebagai politik uang atau pun bentuk dukungan Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi NTB kepada salah satu pasangan calon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4), kecuali terdapat bukti yang valid dan kuat bahwa bantuan tersebut diadakan untuk mendukung pasangan calon tertentu;

Andaipun bantuan sosial demikian dianggap berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai signifikansi pengaruh bantuan sosial tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, pasangan calon yang menjadi pemenang di beberapa TPS ternyata bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*vide* Bukti T-17).

Selain itu, dalil-dalil mengenai bantuan sosial Gubernur NTB yang diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB dalam Putusan Nomor 01/Reg dan seterusnya Tahun 2020, bertanggal 11 Januari 2021 (*vide* Bukti T-19 dan Bukti PT-31). Dalam kaitannya dengan Putusan Bawaslu Provinsi NTB tersebut, dalam persidangan perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya hal baru yang belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB. Mahkamah berpendapat putusan Bawaslu Provinsi NTB sudah sesuai dengan kewenangannya dan karenanya Mahkamah tidak merasa perlu untuk mengulangi memeriksa dan mengadili hal yang telah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTB dalam kunjungannya di Desa Labuan Ijok, Kecamatan Moyo Hilir, memberikan bantuan jaring dan mesin ketinting serta bantuan kepada keluarga difabel. Gubernur juga menyampaikan kepada masyarakat Desa Ijok agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-95 sampai dengan Bukti P-97;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan seterusnya dianggap dibacakan;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan pengawasan dan seterusnya dianggap dibacakan;

Terhadap dalil mengenai bantuan Gubernur NTB kepada warga Desa Labuan Ijok, Kecamatan Moyo Hilir, berupa jaring dan mesin ketinting, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak cukup jelas menguraikan apakah bantuan yang diberikan oleh Gubernur NTB adalah jaring ikan atau mesin perahu ketinting, atau keduanya. Hal demikian terkait dengan alat bukti yang diajukan berupa Bukti P-96 dan Bukti P-97 ternyata tidak memberikan informasi adanya kegiatan pembagian mesin perahu, melainkan hanya pembagian lima jaring ikan untuk warga Desa Teluk Santong. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut korelasi antara pembagian ikan ... saya ulangi, pembagian jaring ikan dimaksud dengan perolehan suara di TPS Desa Santong;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTB di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano, memberikan bantuan traktor tangan yang diterima Dadik Darmadi; memberikan bantuan tiga unit mesin penyedot air dan dua mesin pencacah rumput/penanam jagung melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kecamatan Tarano bernama Imran diserahkan kepada anggota BPD Desa Batu Lanteh yang merupakan Ketua Timses Mo-Novi. Bantuan juga diberikan melalui Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano bernama Rahmawati berupa empat unit traktor tangan disertai arahan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-78 dan Bukti P-81;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan menguraikan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menjelaskan dan seterusnya dianggap dibacakan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup jelas menguraikan di mana letak pelanggaran Pilkada yang dimaksudkan Pemohon, atau setidaknya kaitan antara pembagian bantuan dari Gubernur NTB yang didalilkan Pemohon dengan kegiatan Pilkada dan/atau perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano.

Seandainya pun yang dimaksudkan Pemohon sebagai pelanggaran Pilkada adalah pengarahan dari Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano bernama Rahmawati agar penerima bantuan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah setelah memeriksa alat

bukti Pemohon tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa pengarahan demikian benar terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain mengenai pertemuan antara Gubernur NTB, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan kepala desa dan camat di Desa Juran, Kecamatan Alas; bansos Gubernur NTB berupa kursi plastik dan kereta dorong di Desa Jotang dan Desa Ongko, Kecamatan Empang; dan kunjungan kerja Gubernur NTB dan Plt Bupati Sumbawa ke Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang; menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Pemohon tidak menguraikan lebih jelas dalil-dalil tersebut serta tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil dimaksud;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan pokok permohonan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum, dan dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon juga tidak beralasan hukum.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis[Sic!], tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Ya, dengan demikian pengucapan putusan telah selesai, lalu untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang ini selesai, kemudian salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 18 Maret 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

